



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan serta kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penataan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA

dan
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
4. Bupati adalah Bupati Lingga.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Pamong Praja sesuai kebutuhan daerah.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana tugas teknis Operasional Dinas / Lembaga Teknis Daerah.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lingga yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah;

- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis Operasional yang meliputi bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah, bidang pendidikan luar sekolah, bidang Pemuda dan olah raga;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum TK, SD dan SMP;
 - 2) Seksi Ketenagaan TK, SD dan SMP;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana TK, SD dan SMP.
- d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Profesi Guru;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah, Kejuruan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah, Kejuruan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah, Kejuruan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah, Kejuruan, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah.

- f. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga yang terdiri dari :
- 1) Seksi Pemuda;
 - 2) Seksi Olah Raga;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.

BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan teknis Operasional yang meliputi bidang pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan gizi;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - e. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;
 - f. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 3) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - 2) Seksi Surveilans dan Pemberantasan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Promosi Kesehatan, Kesehatan Keluarga dan Gizi, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 3) Seksi Gizi.

BAB V

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial.
- d. Bidang Ketenagakerjaan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelatihan, Penempatan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Perlindungan, Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Jamsostek.
- e. Bidang Transmigrasi, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Penempatan dan Pembinaan.

BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perhubungan Darat, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;
 - 2) Seksi Teknik dan Keselamatan Angkutan Darat.
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara;
 - 2) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Penerbangan.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Komunikasi;
 - 2) Seksi Informatika.

BAB VII
DINAS PEKERJAAN UMUM
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pemukiman, pengairan, kebersihan dan pertamanan;

- b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pemukiman pengairan, kebersihan dan pertamanan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Cipta Karya, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Ruang Bangunan dan Pemukiman;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Penyehatan Lingkungan.
- d. Bidang Bina Marga, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Penanganan Sarana;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Peralatan.
- e. Bidang Pengairan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Konservasi.
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Pertamanan.

BAB VIII
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta usaha kecil menengah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta usaha kecil menengah;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta usaha kecil menengah;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perindustrian, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro Industri dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kerajinan Rumah Tangga.

- d. Bidang Perdagangan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Permodalan.

BAB IX
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Pendataan Aset Daerah didalam Penyusunan Neraca Keuangan Daerah;
 - e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 16

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang Pendapatan yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
 - 3) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- d. Bidang Pembiayaan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Anggaran dan Pembiayaan;
 - 2) Seksi Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Aset, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Aset Daerah.

BAB X
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 17

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Jasa Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata.
- d. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi.
- e. Bidang Sejarah, Kebudayaan dan Kesenian, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Sejarah Purbakala dan Permuseuman;
 - 2) Seksi Pelestarian, Pengembangan Budaya dan Seni.

BAB XI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang kependudukan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 21

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Administrasi Kependudukan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Penerbitan NIK, KK dan KTP.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Perubahan Akta;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Adopsi.
- e. Bidang Pendataan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan Data Penduduk;
 - 2) Seksi Mutasi Penduduk dan Kewarganegaraan;

BAB XII
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 22

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 23

Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya;
 - 2) Seksi Pengelolaan Rehabilitasi dan Perlindungan Sumber Daya;
 - 3) Seksi Potensi, Penataan dan Pemanfaatan Sumber Daya.
- d. Bidang Pengembangan Produksi, Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Bina Usaha, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha Perizinan;
 - 2) Seksi Pengolahan Pemasaran dan Pembinaan Mutu;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Kemitraan Usaha.

BAB XIV
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan dan energi.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 25

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Mineral dan Pertambangan Umum, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Pertambangan Umum;
 - 2) Seksi Geologi, Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Energi, Migas dan Jasa Penunjang.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Umum, Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 - 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

BAB XV

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan kehutanan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan kehutanan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan kehutanan;
 - c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pertanian dan Perkebunan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi, Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan.
- d. Bidang Peternakan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Produksi Usaha Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Ketahanan Pangan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - 2) Seksi Diversifikasi Pangan.
- f. Bidang Kehutanan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pelestarian Hutan.

BAB XVI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB XVII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah / Kepala Dinas;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah Daerah dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIX**ESELONERING****Pasal 37**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan program organisasi perangkat daerah di lingkungan Dinas Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Pemerintah Pusat, Bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

BAB XXI
URAIAN TUGAS

Pasal 39

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juni 2011

BUPATI LINGGA,

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

KAMARUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011 NOMOR